



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL TERAKHIR UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN
"BACKPAY PENSIUN"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu menetapkan tanggal terakhir untuk mengajukan permohonan pembayaran pensiun dan tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang hak untuk menerimanya terjadi selama waktu sebelum 1 Agustus 1945;
- Mengingat : Keputusan-keputusan Wakil Tinggi Mahkota tanggal 8 Nopember 1948 Nr 5 (Staatsblad Indonesia 1948 Nr 285) dan tanggal 31 Desember 1948 Nr 1 (Staatsblad Indonesia 1948 Nr 345), yang menetapkan bahwa pembekuan pensiun-pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang hak untuk menerimanya terjadi selama waktu sebelum 1 Agustus 1945, mulai 1 Januari 1949 ditiadakan;
- Mengingat pula : waktu pembayaran yang bersangkutan dalam peraturan-peraturan pensiun yang berlaku pada waktu itu dan pasal 1975 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-37 pada tanggal 23 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL TERAKHIR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN DAN TUNJANGAN BERKALA YANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENSIUN, YANG HAK UNTUK MENERIMANYA TERJADI SELAMA WAKTU SEBELUM 1 AGUSTUS 1945.

Pasal 1

Selain dari yang dikecualikan menurut pasal 2, maka pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang diberikan sebelum 1 Agustus 1945 dan pembayarannya dapat dituntut sebelum tanggal tersebut, tidak dibayar lagi jika pensiun-pensiun dan tunjangan-tunjangan berkala itu tidak ditagih oleh yang berhak sebelum 1 April 1954.

Pasal 2

- (1) Dalam hal hak atas pensiun atau tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang seharusnya dibayarkan selama waktu sebelum 1 Agustus 1945, baru ditetapkan kembali atau baru mungkin ditagih sesudah 1 Januari 1949, baik karena tindakan Pemerintah ataupun tindakan administratif, maupun karena sesuatu keadaan, maka dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3, masih dapat dilakukan pembayaran atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan setelah 1 April 1954.
- (2) Apakah hal termaksud dalam ayat 1 telah terjadi dan jika demikian, apakah dapat dilakukan pembayaran atau tidak, dipertimbangkan oleh Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dengan kemungkinan permintaan banding kepada Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal-hal sebagai ditnaksud dalam ayat 1, tidak dilakukan pembayaran lagi, jika tuntutan pembayaran baru diajukan lebih dari lima tahun sesudah tanggal hak atas pensiun atau tunjangan itu ditetapkan kembali atau penagihannya mungkin- dijalankan.

Pasal 3

Jika dianggap perlu Menteri Keuangan akan memberi petunjuk-petunjuk untuk menyelenggarakan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-kan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 45 TAHUN 1954